



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln Bukit Trikora No.  
Salakan 94785

Email : [kominfo@banggaikep.go.id](mailto:kominfo@banggaikep.go.id)  
Website : <https://banggaikep.go.id>

---

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 06 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PPID PELAKSANA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola dan pelayanan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana terhadap kinerja penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Tentang Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :                   KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA.

KESATU       : 1.       Menunjuk dan menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

                  2.       Memberikan Tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KEDUA       :       Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan

pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada Atasan PPID Pelaksana dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
Pada tanggal, 02 September 2024

KEPALA DINAS



RATNASARI N. TURUNGKU, SKM, MPH  
NIP. 19700803 198912 2 001

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

- 1. Bupati Banggai Kepulauan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;*
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan*
- 4. Masing-masing yang Bersangkutan.*

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 06 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA

**SUSUNAN ORGANISASI**

**TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA**

- A. Pengarah/Atasan PPID Pelaksana : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Sekretaris
- C. Sekretaris PPID Pelaksana : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
1. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Anggota : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Keuangan dan Aset
- : 1. Srisulistiwati Manga  
2. Isra Al Aqsan, S.I.Kom  
3. Deki Wiston Ndabuke, S.Kom  
4. Raih Suci Munanti Budjang, S.Kom
2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Anggota : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Persandian dan Statistik
- : 1. Moh. Amrullah Sinukun, A,Md. Kom  
2. Cahya Nugraha Makarawung, A,Md. Kom  
3. Hardi Balasa, A,Md. Kom
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota : Pranata Humas Ahli Muda
- : 1. Wahida Hamsa  
2. Mardiani Matuwo  
3. Nurhidayah, A,Md. Kom  
4. Asliana, S.Pd
4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Anggota : Kepala Bidang Penyelenggaraan Informatika dan Informasi Komunikasi Publik
- : Pranata Humas Ahli Muda  
Pranata Humas Ahli Pertama



RATNASARI N. TURUNGKU, SKM, MPH  
NIP. 19700803 198912 2 001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR : 06 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA

RINCIAN TUGAS  
 TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PELAKSANA

<b>JABATAN DALAM PPID PELAKSANA</b>	<b>KETERANGAN TUGAS</b>
Pengarah/ Atasan PPID Pelaksana	: 1. Mengawasi Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya; 2. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik; 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang di ajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	: 1. Memberikan layanan informasi kepada publik; 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; 3. Membantu PPID Utama di dalam melaksanakan tugasnya; 4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik; 7. Melakukan inventarisasi informasi yang di kecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi; 8. Memproses Pengaduan atau keberatan terhadap pemohon informasi publik; 9. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan; 10. Membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik dan disampaikan kepada PPID Utama.

Sekretaris	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu pengadministrasian tugas PPID Pelaksana;</li> <li>2. Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan Pendukung pelaksanaan Tugas PPID Pelaksana;</li> <li>3. Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Pelaksana;</li> <li>4. Menata Kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap pemohon informasi publik.</li> </ol>
Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;</li> <li>2. Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;</li> <li>3. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah di pahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk;</li> <li>4. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;</li> <li>5. Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Pelaksana;</li> <li>6. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.</li> </ol>
Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah;</li> <li>2. Mengelola dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;</li> <li>3. Memutakhirkan informasi perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi;</li> <li>4. Menyiapkan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan.</li> </ol>
Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan bahan rencana program PPID Pelaksana ;</li> <li>2. Melaksanakan pendokumentasian; penyimpanan, pengelolaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;</li> <li>3. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah.</li> </ol>

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan rencana program Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</li><li>2. Melaksanakan Verifikasi, Laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajukasi;</li><li>3. Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Pelayanan Informasi pada PPID Utama.</li></ol>
-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEPALA DINAS



RATNASARI N TURUNGKU, SKM, MPH  
NIP. 19700803 198912 2 001